

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti telah ditemukan bahwa dalam konteks sosial terdapat beragam kritik sosial terkait polemik yang terkandung pada UU TNI yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Salah satunya yaitu bisa menjadi pintu masuk dwifungsi ABRI, UU TNI dinilai membuka peluang munculnya kembali dwifungsi ABRI, hal tersebut disebabkan adanya perluasan kewenangan TNI yang diizinkan untuk kembali mengisi beberapa jabatan sipil di beberapa lembaga maupun kementerian. Pada sistem demokrasi tidak membuka kemungkinan satu lembaga merangkap kewenangan lembaga lain. Format rangkap jabatan hanya dimungkinkan dalam sistem Otoritarianisme seperti zaman orde baru.

Masalah kedua yang dikhawatirkan oleh masyarakat pada UU TNI yaitu, kurangnya akuntabilitas hak asasi manusia dengan menghapus keputusan politik negara dalam operasi militer selain perang. Selain dwifungsi ABRI, UU TNI yang telah direvisi saat ini juga mulai mengurangi tanggung jawab otoritas sipil terhadap hak asasi manusia melalui poin operasi selain perang yang bisa dilakukan tanpa harus melalui keputusan politik negara, dalam hal ini presiden. Ini dapat menjadi bahaya bagi kebebasan sipil dan Hak manusia sebab saat operasi selain perang TNI akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Dengan tidak adanya keputusan politik negara maka penanggung jawabnya semakin tidak jelas dan jika ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di lapangan maka anggota di

lapangan yang akan menanggung akibatnya. Dalam hal ini presiden sebagai otoritas sipil lari dari tanggung jawab.

Masalah ketiga yang menjadi kekhawatiran masyarakat dalam UU TNI ini adalah resiko politisasi jabatan militer yang terdapat terdapat poin perpanjangan masa pensiun. Pada poin ini membuka peluang untuk terjadinya masalah penumpukan jabatan pada perwira menengah. Dalam hal ini hanya perwira tinggi yang diuntungkan, sebab perwira menengah akan sulit untuk naik jabatan karena masih ada perwira tinggi yang masih belum pensiun. Poin ini juga akan menyebabkan penumpukan perwira non job, ini juga yang membuka peluang untuk mobilisasi perwira kelas menengah ke jabatan sipil. Secara tidak langsung, kebijakan ini memperbesar risiko politisasi jabatan militer tinggi demi kepentingan kekuasaan, terutama ketika posisi tersebut dijadikan kendaraan politik dalam kontestasi sipil.

Apabila beberapa masalah tersebut dipahami berdasarkan perspektif teori Trias Politica hingga prinsip supremasi sipil dalam konstitusi nasional demokrasi sehingga secara nyata UU TNI 2025 terungkap bahwa mengandung ideologi otoritarianisme yang menjadi masalah pamungkas dalam UU TNI 2025. Salah satu ciri negara dengan birokrasi otoritarianisme adalah adanya militer yang memegang dan banyak terlibat dalam pemerintahan. Selain itu pada negara birokrasi otoritarianisme memberikan peran militer sebagai stabilisator dan dinamisator politik dalam pemerintahan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang terkandung pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara

kekuasaan. Pada konsep negara hukum kekuasaan bersenjata diharuskan patuh dan tunduk secara mutlak terhadap supremasi hukum dan pengawasan sipil yang resmi. Selain memunculkan masalah secara yuridis, UU TNI juga menghadirkan ancaman terhadap konstitusional pada nilai-nilai demokrasi hingga tata kelola negara yang bertanggung jawab.

Sedangkan pada kognisi sosial dalam konten ini ditemukan bahwa wacana yang dibangun pada podcast ini adalah berlatarkan pengalaman dari Al Araf dan Ferry Irwandi. Pengalaman Ferry Irwandi yang juga mantan PNS di kementerian keuangan dan akitivis media sosial di Youtube menjadi dasar sikap kritisnya terhadap UU TNI, hingga membentuk wacana. Selain itu Al Araf yang juga aktivis pengamat pertahanan dan pejuang HAM juga turut membentuk wacana yang ia tuturkan. Dari wacana Ferry Irwandi dan Al Araf terungkap bahwa ideologi demokratis dan supremasi sipil menjadi dasar dalam memandang UU TNI. Mereka menganggap bahwa seharusnya TNI terpusat dalam pertahanan dan kedaulatan negara saja, sebab tentara dipersiapkan untuk perang dan membunuh bukan dididik untuk memanusiakan manusia maupun berdiskusi. Selain itu Revisi UU TNI ini dipandang oleh Al Araf tidak memiliki urgensi, sebab jika militer masuk dalam ranah sipil dapat membuka peluang dwifungsi ABRI dan berujung pada kurangnya profesionalisme militer. Terdapat 3 masalah utama yang terdapat pada UU TNI yaitu penambahan ruang militer dalam menduduki jabatan sipil, operasi selain perang yang tidak perlu keputusan politik negara, dan memperpanjang batas usia pensiun perwira tinggi TNI.

Berangkat dari analisis konteks dan kognisi sosial, analisis teks hasil penelitian ini menggambarkan bahwa wacana dibentuk pada struktur makro yang menghasilkan tema besar UU TNI Undang-Undang untuk Para Jenderal sebagai struktur makro. Tema besar dalam struktur makro ini didukung struktur mikro yang mengungkapkan bahwa Ferry Irwandi dan Al Araf dalam beberapa kesempatan lebih menggunakan gaya bahasa retorik, perumpamaan, maupun kritik tajam terhadap militer. Deskripsi kritik tersebut dibangun berdasarkan pengalaman pribadi narasumber dan pemahaman narasumber terhadap demokrasi, pertahanan, hak asasi manusia, hingga peraturan perundang-undangan. Dalam menyampaikan kritikan terhadap UU TNI tercermin bahwa Ferry Irwandi dan Al Araf sangat serius dan gemas. Lalu pembahasan tema hingga gaya pembahasan dalam struktur makro dan struktur mikro tersebut dibagi menjadi pembuka, isi, dan penutup pada superstruktur skematik.

Berdasar analisis teks, kognisi sosial dan konteks sosial yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa wacana dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang berjudul “Ferry Irwandi Diteror: UU TNI Hanya Untuk Para Jenderal.... Tidak Semua Orang Bisa Dikendalikan” yang dianalisis melalui Analisis Wacana Kritis Van Dijk menunjukkan pandangan Ferry Irwandi dan Al Araf sebagai bintang tamu dan narasumber terhadap UU TNI yang dipahami direvisi dengan tujuan hanya memberikan manfaat atau keuntungan bagi perwira tinggi dan jenderal TNI saja. Manfaat atau keuntungan tersebut seperti kewenangan perwira tinggi yang diperluas dan rangkap jabatan dalam menduduki jabatan sipil hingga batas usia pensiun yang diperpanjang. Selain itu revisi pada UU TNI ini juga

dipandang menimbulkan ancaman terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu dengan penghapusan keputusan politik negara dalam operasi militer selain perang. Sehingga profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara menjadi melemah akibat revisi UU TNI tersebut. Ideologi demokrasi dan supremasi sipil yang dianut oleh narasumber menjadi dasar narasumber atas penolakan tersebut. Undang-Undang tersebut dinilai masih perlu dievaluasi maupun ditinjau kembali dari segi dampak penerapan maupun manfaat. Dari masyarakat perlu turut melakukan pengawasan terhadap penerapan aturan ini agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI.

Sementara di pihak pemerintah terhadap Undang-Undang tersebut masih perlu meninjau secara seksama melalui sistem *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak menjadi preseden buruk yang melancarkan supremasi militer pada sistem demokrasi. Sedangkan di pihak TNI juga harus dapat mensosialisasikan dan memberikan jaminan tanggung jawab jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota di lapangan, sehingga dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat agar tidak melakukan sewenang-wenang di lapangan. Juga UU TNI yang mengandung poin poin yang berpotensi meruntuhkan demokrasi hingga pelanggaran hak asasi manusia, seperti penambahan jabatan militer di lingkungan sipil hingga operasi militer selain perang yang tidak harus melalui keputusan politik negara perlu untuk ditinjau ulang. Sebab pada sistem demokrasi tidak dimungkinkan satu lembaga merangkap kewenangan lembaga lain dan pada sistem demokrasi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia.

5.2 Saran

Berikut adalah berbagai saran untuk pembaca penelitian ini:

1. Penelitian dapat menjadi bahan orientasi bagi pembaca, apalagi jika memiliki perhatian lebih terhadap politik dan hukum di Indonesia. Dengan adanya pembahasan mengenai polemik UU TNI dalam podcast ini, pembaca diberi sudut pandang bahwa format demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia, tidak selalu diterapkan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang murni. Masih terjadi ketidakseimbangan antara cita-cita dan praktik di lapangan yang disebabkan adanya pihak-pihak yang kurang peduli terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi pilihan sistem politik di Indonesia. Oleh sebab itu, pembaca diharap dapat melihat dari berbagai sudut pandang dalam memahami yang diteliti, sehingga pembaca dapat menilai secara objektif.
2. Bagi akademisi, penelitian ini bisa menjadi referensi jika media digital seperti podcast tidak hanya berguna sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media yang menyediakan ruang untuk diskusi hingga menyampaikan kritik terhadap berbagai isu sosial maupun politik. Oleh sebab itu, pembaca dapat menggunakan media digital terkhusus podcast sebagai tempat untuk melakukan penelitian, sarana diskusi maupun sebagai bahan kajian. Tak jarang, media pun memiliki agenda tersendiri dalam menarasikan sebuah isu. Dari sinilah pembaca dapat memberikan penilaian hingga mendapat pengetahuan dari berbagai sudut pandang mengenai suatu

isu yang belum ramai menjadi pembicaraan di masyarakat maupun yang sudah ramai di khalayak luas.

3. Bagi pembaca disarankan untuk dapat menaruh perhatian terhadap isu-isu politik maupun hukum di Indonesia, Sebab politik dan hukum memiliki peranan penting dalam menentukan kesejahteraan dan mengatur kehidupan masyarakat. Melalui adanya diskusi dan kritik terhadap politik dan hukum di Indonesia, dapat melihat secara objektif keadaan hukum dan politik di Indonesia sehingga bisa mengetahui kekurangan dan memperbaiki. Sebab politik dan hukum merupakan salah satu produk dari pemerintahan. Dengan mengetahui masalah terkait politik dan hukum di Indonesia, pembaca dapat turut mengawal jalannya pemerintahan.